



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/485/2025

TENTANG
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
SMK NEGERI 2 KLATEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 2 KLATEN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 2 KLATEN.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK NEGERI 2 KLATEN SMK NEGERI 2 KLATEN Nomor 421.3/294.5/13/2025 Tanggal 23 April 2025 Perihal Permohonan Pengganti Izin Pendirian SMK Negeri 2 Klaten;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/02454 Tanggal 14 Maret 2025 Perihal Rekomendasi Pengganti Izin Pendirian;
4. Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Sektor Ngawen Nomor SKTLK / 94 /II / 2025 / Jateng / Res. Klaten / Polsub. Ngawen Tanggal 26 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Kejuruan Negeri (SMK Negeri), sebagai berikut :

1. Nama : Pemerintah Provinsi Jawa
Penyelenggara Tengah
2. Nama Satuan : SMK NEGERI 2 KLATEN
Pendidikan
3. NPSN : 20309526
4. Alamat : Jl. Sekarsuli - Senden,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten
Klaten, Provinsi Jawa Tengah
5. Nomor SK : 54/Drpt/BI/65

- Pendirian Lama
6. Tanggal SK : 27 Juli 1965
- Pendirian Lama
7. Instansi Penerbit : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Bidang Keahlian : Teknologi Konstruksi dan Bangunan; Energi dan Pertambangan; Teknologi Manufaktur dan Rekayasa; Teknologi Informasi
9. Program Keahlian : Teknik Konstruksi dan Perumahan; Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan; Teknik Ketenagalistrikan; Teknik Mesin; Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam; Teknik Otomotif; Teknik Elektronika; Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
10. Konsentrasi Keahlian : Konstruksi Gedung dan Sanitasi; Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan; Teknik Instalasi Tenaga Listrik; Teknik Pemesinan; Teknik Pengecoran Logam; Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur; Teknik Kendaraan Ringan; Teknik Audio Video; Sistem Informasi, Jaringan dan Aplikasi

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) SMK NEGERI 2 KLATEN Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG

pada tanggal 02 Mei 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

KEPUTUSAN MENDIKBUD RI

NOMER : 036/O/1997

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR
SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN
TATA KERJA SMK

KEPUTUSAN MENPAN RI

NOMER : 134/1995

TENTANG : PERUBAHAN JABATAN ESELON III
KE BAWAH DLM LAMPIRAN I DAN VI
KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 9
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NO : 38 TAHUN 1995

SURAT EDARAN

NOMER : 41007/A.A5/OT/1997

PERIHAL : TINDAK LANJUT KEPUTUSAN
MENDIKBUD NO: 034.035 DAN 036/O/1997
TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP
MENJADI SLTP, SMA MENJADI SMU
DAN SMKTA MENJADI SMK

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

- ✓ 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
- ✓ 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
- ✓ 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
- ✓ 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
- ✓ 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior, berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkan nya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091 /O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

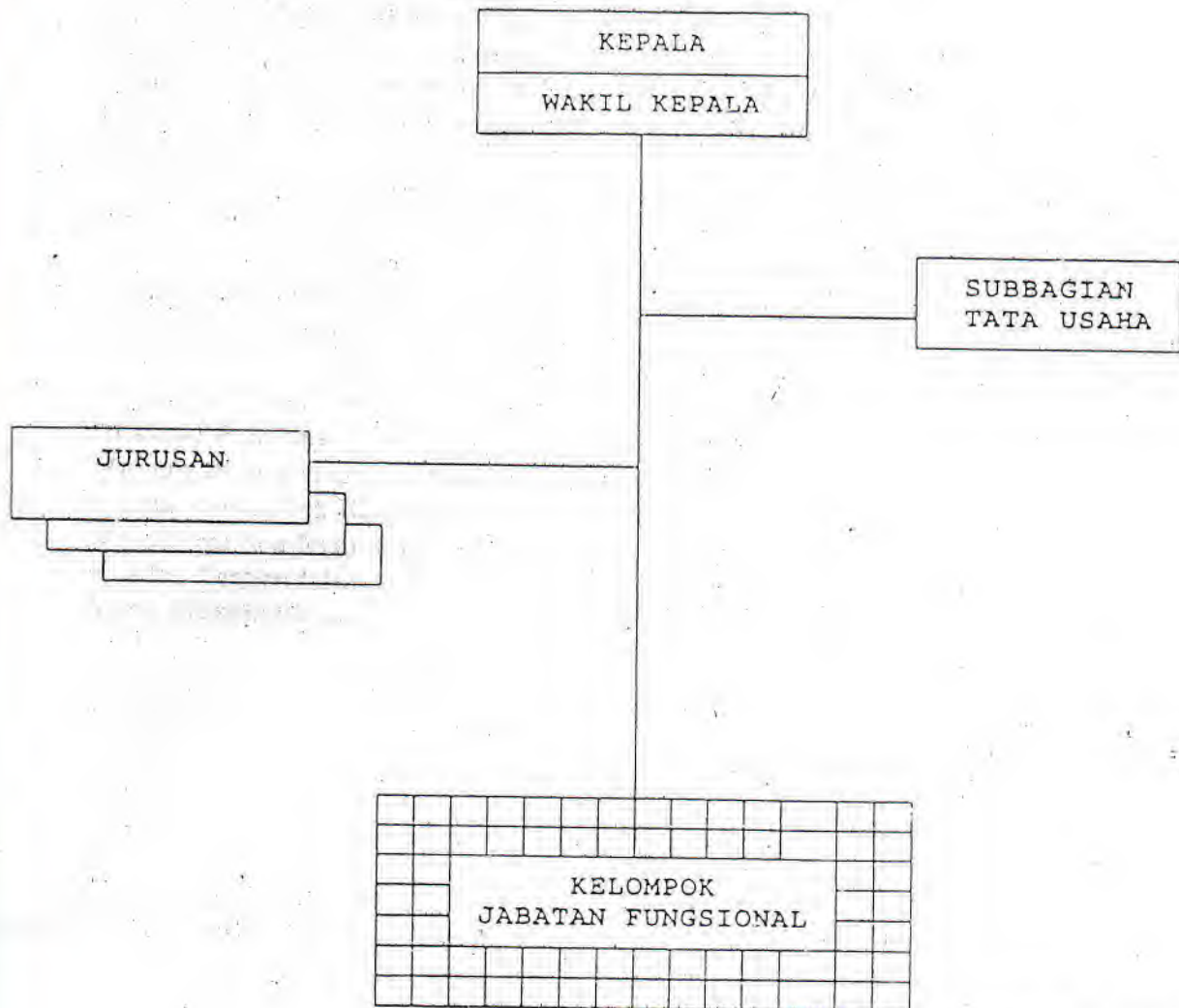
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

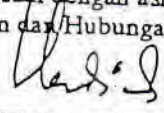
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753

file salinan 27/11/93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
✓	55.	STM Pertanian Neg. Sawit Kantor 158303	Jl. Mulyoharjo Desa/Kel.: Mulyoharjo	Jepara	Kabupaten Jepara	2051/0/75 17-11-75	SMK Neg. 1 Jepara Kantor 158303	Jepara	Kabupaten Jepara
✓	56.	SMK Neg. Jepara Kantor 156291	Jl. RMP, Sero Klatono No.1 Desa/Kel.: Pingkol	Jepara	Kabupaten Jepara	0312/0/75 31-12-75	SMK Neg. 2 Jepara Kantor 156291	Jepara	Kabupaten Jepara
	57.	SMEA Neg. Jepara Kantor 156291	Jl. Ks. Tubun No.3 Desa/Kel.: Dema'an	Jepara	Kabupaten Jepara	0236/0/81 25-07-81	SMK Neg. 3 Jepara Kantor 156291	Jepara	Kabupaten Jepara
	58.	SMEA Neg. Karanganyar/Ska. Kantor 158718	Jl. Ngalian Desa/Kel.: Tegalgede	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	973/B3/Kedj 07-11-83	SMK Neg. 1 Karanganyar Kantor 158718	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
	59.	SMEA Neg. Kebumen Kantor 156678	Jl. Cemara No. 37 Desa/Kel.: Karangasari	Kebumen	Kabupaten Kebumen	81/B3/Kedj 16-02-87	SMK Neg. 1 Kebumen Kantor 156678	Kebumen	Kabupaten Kebumen
	60.	SMEA Neg. Karanganyar/Kbm. Kantor 156699	Jl. Revolusi No.31 Desa/Kel.: Karanganyar	Karanganyar	Kabupaten Kebumen	106/UKK3/68 23-03-68	SMK Neg. 1 Karanganyar Kantor 156699	Karanganyar	Kabupaten Kebumen
	61.	STM Neg. Kebumen Kantor 156310	Jl. Kembaran - Sumberadi Desa/Kel.: Sumberadi	Kebumen	Kabupaten Kebumen	0121/0/1972 08-08-72	SMK Neg. 2 Kebumen Kantor 156310	Kebumen	Kabupaten Kebumen
	62.	SMEA Neg. Kendal Kantor 192098	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel.: Purwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	0167/0/1977 30-05-77	SMK Neg. 1 Kendal Kantor 192098	Patebon	Kabupaten Kendal
	63.	STM Neg. Kendal Kantor 518561	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel.: Purwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 2 Kendal Kantor 518561	Patebon	Kabupaten Kendal
	64.	SMEA Neg. 1 Klaten Kantor 158696	Jl. Kalimantan 22 Desa/Kel.: Sekarsuli	Klaten	Kabupaten Klaten	685/B3/Kedj 26-06-61	SMK Neg. 1 Klaten Kantor 158696	Klaten	Kabupaten Klaten
	65.	STM Neg. Klaten Kantor 158277	Jl. Kalimantan No.18 Desa/Kel.: Senden	Ngawen	Kabupaten Klaten	54/Drpt/BI/55 27-07-65	SMK Neg. 2 Klaten Kantor 158277	Ngawen	Kabupaten Klaten
	66.	SMEA Neg. 2 Klaten Kantor 158785	Jl. Kalimantan No. 20 Desa/Kel.: Belang Wetan	Klaten	Kabupaten Klaten	0426/D/1991 15-07-91	SMK Neg. 4 Klaten Kantor 158785	Klaten	Kabupaten Klaten
	67.	SMEA Neg. Gondang Winangun Kantor 158750	Jl. Tegal Mas Desa/Kel.: Prawatan	Jogonalan	Kabupaten Klaten	28/UKK3/1968 06-02-68	SMK Neg. 1 Jogonalan Kantor 158750	Jogonalan	Kabupaten Klaten
	68.	SMEA Neg. Pedan Kantor 158701	Jl. Bhayangkara Desa/Kel.: Sobayan	Pedan	Kabupaten Klaten	32/UKK3/1968 10-02-68	SMK Neg. 1 Pedan Kantor 158701	Pedan	Kabupaten Klaten
	69.	SMEA Neg. Delanggu Kantor 158764	Jl. Merisen, Juwiring, Delanggu Desa/Kel.: Merisen	Juwiring	Kabupaten Klaten	0210/0/1976 24-08-76	SMK Neg. 1 Juwiring Kantor 158764	Juwiring	Kabupaten Klaten
	70.	SMKR Neg. Klaten Kantor 192191	Jl. Merapi No. 11 Desa/Kel.: Gayamprit	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten	0327/0/1977 28-07-77	SMK Neg. 3 Klaten Kantor 192191	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten
	71.	SMT Pertanian Neg. Delanggu Kantor 158298	Jl. Sabranglor Desa/Kel.: Sabranglor	Trucuk	Kabupaten Klaten	93/Drpt/BI/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Trucuk Kantor 158298	Trucuk	Kabupaten Klaten
	72.	SMEA Neg. Kudus Kantor 156640	Jl. Ganesha II Desa/Kel.: Purwosari	Kudus	Kabupaten Kudus	122/UKK3/1968 04-04-68	SMK Neg. 1 Kudus Kantor 156640	Kudus	Kabupaten Kudus
✓	73.	SMEA Neg. Pati Kantor 156657	Jl. A. Yani 1 Desa/Kel.: Sidokerto	Pati	Kabupaten Pati	283/B 3/Kedj 31-12-66	SMK Neg. 1 Pati Kantor 156657	Pati	Kabupaten Pati



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jalan Sulawesi Nomor 26, Klaten, Jawa Tengah 57413
Telepon (0272) 321823, Faksimile (0272) 321301
Laman <https://dpupr.klaten.go.id>

28 Februari 2025

SURAT KETERANGAN
Nomor : 600.1/36/2025/23

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryanto., S.T., M.M.
NIP : 197501232006041005
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten
Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 26, Klaten

Dengan ini kami memberikan keterangan alamat sekolah sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Nama Ruas Jalan
1	SMK Negeri 1 Klaten	Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Klaten Tengah, Klaten
2	SMK Negeri 2 Klaten	Jl. Sekarsuli – Senden Kec. Ngawen, Klaten
3	SMK Negeri 3 Klaten	Jl. Merbabu Kec. Klaten Selatan, Klaten
4	SMK Negeri 4 Klaten	Jl. Mataram Kec. Klaten Utara, Klaten
5	SMK Negeri 1 Gantiwarno Kampus 2	Jl. Gempol – Bungasan Kec. Gantiwarno, Klaten
6	SMK Negeri 1 Gantiwarno Kampus 1	Jl. Ngandong – Kragilan Kec. Gantiwarno, Klaten
7	SMA Negeri 1 Wonosari	Jl. Pakis – Wonosari, Klaten
8	SMA Negeri 2 Klaten	Jl. Dr. Suradji Tirtonegoro Jl. Desa Trunuh Kec. Klaten Selatan, Klaten
9	SMK Negeri 1 Jogonalan	Jl. Nasional Prambanan – Batas Kota Klaten Kec. Jogonalan, Klaten
10	SMA Negeri 1 Klaten	Jl. Merbabu Kec. Klaten Selatan, Klaten
11	SMA Negeri 3 Klaten	Jl. Mayor Sunaryo Kec. Klaten Utara, Klaten
12	SMA Negeri 1 Prambanan	Jl. Dengok – Nangsri Kec. Prambanan, Klaten
13	SMA Negeri 1 Cawas	Jl. Karangwuni – Batas Provinsi DIY Kec. Cawas, Klaten

No	Nama Sekolah	Nama Ruas Jalan
14	SMA Negeri 1 Karang	Jl. Karang – Jatinom Kec. Karangnom, Klaten
15	SMA Negeri 1 Ceper	Jl. Ceper – Mireng Kec. Ceper, Klaten
16	SMA Negeri 1 Bayat	Jl. Cawas – Kalisogo Jl. Desa Tegalrejo Kec. Bayat, Klaten
17	SMA Negeri 1 Karangdowo	Jl. Jetis – Karangdowo Kec. Karangdowo, Klaten
18	SMK Negeri 1 Rota Bayat	Jl. Kalisoga – Bayat Kec. Bayat, Klaten
19	SMA Negeri 1 Wedi	Jl. Kadisimo – Gempol Kec. Wedi, Klaten
20	SMA Negeri 1 Karangnongko	Jl. Basin – Mipitan Kec. Karangnongko, Klaten
21	SMK Negeri 1 Trucuk	Jl. Ngaran – Telukan Kec. Trucuk, Klaten
22	SMK Negeri 1 Pedan	Jl. Karangwuni – Batas Provinsi DIY Kec. Pedan, Klaten
23	SMK Negeri 1 Juwiring	Jl. Karang – Mrisen – Juwiring Kec. Juwiring, Klaten
24	SMK Negeri 1 Tulung	Jl. Batas Kabupaten Klaten - Klaten Kec. Tulung, Klaten

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten



Suryanto, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I (IV-b)
NIP 197501232006041005